



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 87-100

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.947>

<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis*

Yusriana Maida Hastuti¹, Siti Ngainnur Rohmah²

Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.947>

Abstract

BMT NU Sejahtera is a sharia financial institution that provides financing to help capitalize members in productive businesses. The financing that is most in demand by the public is Murabaha financing, where the acquisition price and margin are known by both parties. The research method used is descriptive qualitative with an empirical sociological approach and a legal approach. The results of this study indicate that the main factor causing the occurrence of default comes from external factors, namely force majeure, where circumstances force in a pandemic situation. The view of Islamic law on the settlement model carried out by BMT NU Sejahtera is not in accordance with sharia in the DSN MUI fatwa no. 47. The positive legal view on the settlement of default by BMT NU Sejahtera is in accordance with Bank Indonesia Circular Letter No. 13/18/DPbS and Sharia Units and OJK Regulation No. 11 of 2020 and articles 1238 and 1243 of the Civil Code.

Keywords: BMT; Murabaha Financing; Default; Pandemic; Law

Abstrak

BMT NU Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang memberikan pembiayaan untuk membantu modal bagi anggota dalam usaha produktif. Pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan Murabahah, dimana harga perolehan dan margin diketahui oleh kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologis empiris dan pendekatan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya wanprestasi berasal dari faktor eksternal yaitu force majeure, dimana keadaan memaksa dalam situasi Pandemi. Pandangan hukum Islam terhadap model penyelesaian yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera belum sesuai syariah dalam fatwa DSN MUI No. 47. Pandangan hukum positif terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera sudah sesuai peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS dan Unit-unit Syariah dan peraturan OJK No. 11 tahun 2020 serta pasal 1238 dan 1243 KUHPerduta.

Kata Kunci: BMT; Pembiayaan Murabahah; Wanprestasi; Pandemi; Hukum

* Naskah diterima tanggal: 11 Januari 2021, direvisi: 12 Mei 2021, disetujui untuk terbit: 25 Juni 2021.

¹ Yusriana Maida Hastuti adalah Mahasiswi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. E-mail: yusrianamaida@gmail.com

² Siti Ngainnur Rohmah adalah Dosen Tetap pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia. E-mail: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

A. PENDAHULUAN

Perekonomian menjadi salah satu indikator penentu tingkat keberhasilan dalam pembangunan suatu negara. Oleh karenanya, terdapat sistem keuangan yang mengatur mobilitas perekonomian tersebut. Tugas dari sistem keuangan tersebut adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya. Dengan kata lain kegiatan tersebut untuk mengantisipasi arus dana yang mengendap di satu orang yang kemudian dana tersebut beralih untuk jasa keuangan masyarakat lainnya, sehingga terciptalah perputaran uang. Di Indonesia sistem keuangan dilaksanakan dengan *dual system*, yaitu konvensional dan syariah.³ Sistem keuangan konvensional menjadi pionir utama dalam keuangan Indonesia, dalam hal itu melahirkan banyak lembaga keuangan konvensional dibanding lembaga keuangan syariah. Seiring berkembangnya zaman, lembaga keuangan syariah mulai berkembang salah satunya *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Lahirnya BMT di Indonesia merupakan kelanjutan dari lembaga keuangan mikro konvensional. Pada tahun 1992, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha (PINBUK) memperkenalkan proyek lembaga keuangan mikro syariah dengan nama *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dengan meluncurkan produk-produk penunjang arus kebutuhan masyarakat. Produk tersebut menjadi penunjang kebutuhan khususnya dalam hal pembiayaan. Pembiayaan dengan prinsip syariah ini dikenal dengan pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah menurut Ashraf Usmani adalah salah satu dari berbagai jenis transaksi dimana penjual secara tegas menyebutkan harga beli/kulakan/perolehan dari komoditas yang dijual dan menjualnya kepada pihak lain dengan menambahkan keuntungan⁴, dengan kata lain Murabahah bukanlah pembiayaan berbasis riba (bunga) melainkan transaksi jual beli komoditas dengan harga tangguh (kredit).

Di Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu terdapat lembaga keuangan syariah yang kegiatan ekonominya menyalurkan pembiayaan Murabahah tersebut, yaitu KSPPS BMT NU Sejahtera. Dimana lembaga tersebut membantu pembiayaan bagi masyarakat sekitar. Berikut tabel jumlah pengguna produk dan layanan di BMT NUS Haurgeulis. Dalam Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT NU Sejahtera sendiri terbilang cukup awam, dikarenakan baru berdiri pada tahun 2019 dan terus berkembang hingga sekarang. Dalam pemberian pembiayaan Murabahah tersebut tidak serta merta berjalan dengan lancar. Dengan kata lain dalam memberikan pembiayaan juga tidak menutup kemungkinan adanya kendala pada pembiayaan maupun pembayaran terlebih lagi pada situasi Pandemi awal tahun 2020 hingga di tahun sekarang.

Pada awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 melanda seluruh belahan bumi termasuk Indonesia. Dampak Pandemi dirasa ke berbagai daerah di Indonesia, khususnya sektor ekonomi menjadi terpuruk. Salah satu contohnya adalah pemutusan hubungan kerja, usaha yang ditutup paksa maupun pekerja yang dirumahkan, sehingga

³ Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kecana, 2009, hal. 40.

⁴ Sugeng Widodo. *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*. Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 32.

masyarakat sulit memenuhi kebutuhannya. Pada masa Pandemi ini menyebabkan terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan di lembaga keuangan. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.⁵

Dalam kunjungan ke BMT NU Sejahtera, pihak Manajer menjelaskan bahwa aktivitas kegiatan pemberian pembiayaan dihentikan pada bulan April 2020 karena kebijakan lembaga keuangan kantor pusat menghadapi Pandemi, sehingga kebijakan tersebut mempengaruhi profit dari BMT NU Sejahtera. Maka dalam hal ini pihak BMT NU tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah dan memberikan cara penyelesaian terhadap wanprestasi.

Maka dalam permasalahan di atas timbul beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian: Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Haurgeulis pada masa Pandemi? Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap model penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh BMT NU Sejahtera Haurgeulis?

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan terjun ke anggota koperasi untuk mendapatkan jawaban atas faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada masa Pandemi. Data didapat melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum empiris yaitu dari segi hukum Islam berlandaskan pada Fatwa DSN MUI No. 47 tentang penyelesaian Murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar dan Fatwa DSN MUI No. 48 tentang penjadwalan kembali tagihan Murabahah. Sedangkan untuk hukum positif dari Surat edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit-unit Syariah dan peraturan OJK No. 11 tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), serta pasal 1238 dan 1243 KUHPerduta.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, *Salam* dan *Istishna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *Qardh*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*.⁶ Kata Murabahah secara bahasa adalah

⁵ Abdul R Saliman. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori & Contoh*. Jakarta: Kencana, 2004, hal. 15.

⁶ Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hal. 64.

bentuk mutual (bermakna: saling) yang diambil dari bahasa Arab, yaitu *al-ribhu* (الربح) yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Murabahah diartikan dengan saling menambah (menguntungkan). Sedangkan menurut terminologi, yang dimaksud dengan Murabahah adalah pembelian barang dengan pembayaran yang ditangguhkan (1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya tergantung kesepakatan). Murabahah juga dapat dikatakan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai margin.⁷

Dari definisi tersebut beberapa hal penting dalam akad Murabahah yaitu: Memberitahu harga perolehan, ada barang atau pembiayaan modal yang dijadikan alasan meminjam, terdapat tambahan keuntungan (margin) dari harga asal yang telah disepakati, terdapat kesepakatan/kerelaan antara kedua belah pihak (pihak lembaga dan nasabah). Syarat Murabahah diantaranya mengetahui harga asal/awal, mengetahui jumlah keuntungan, harga asli/sepadan, dan transaksi sebelumnya harus sah.⁸ Sedangkan untuk rukun Murabahah diantaranya penjual, pembeli, objek jual beli, harga, dan ijab qabul.⁹

2. Wanprestasi dalam Pembiayaan

Wanprestasi adalah timbulnya akibat kelalaian atau kesalahan pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.¹⁰ Dasar hukum wanprestasi ada di dalam KUHPerdota yaitu Pasal 1238 KUHPerdota yang berbunyi: Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Kemudian KUHPerdota Pasal 1243: Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus dilakukannya hanya dapat dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ingkar janji atau wanprestasi dalam suatu akad diatur dalam pasal 36 dan 37 dijelaskan bahwa: KHES Pasal 36: Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya yaitu: Pertama, tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Ketiga, melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pasal 37: Pihak dalam akad melakukan ingkar janji apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan ingkar

⁷ Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kecana, 2009, hal. 367.

⁸ Sugeng Widodo. *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*. Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 37.

⁹ Zainul Arifin. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012, hal. 25.

¹⁰ Amran Suadi. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kecana, 2020, hal. 58.

janji atau demi perjanjian sendiri menetapkan bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan di awal kesepakatan.

Adapun akibat dari wanprestasi di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 38 dan 39 dijelaskan bahwa: Pasal 38 KHES Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu: Membayar ganti rugi, denda atau pembatalan akad peralihan risiko atau juga membayar biaya perkara.

3. Pandemi Menjadi Faktor *Force Majeure*

Badan Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) secara resmi mendeklarasikan virus Covid-19 sebagai Pandemi pada bulan Maret 2020.¹¹ Dapat diartikan bahwa Pandemi menjadi wabah penyakit global, dikarenakan menyebar kebagian negara di dunia dengan cepat, wabah ini telah ditetapkan sebagai darurat kesehatan global. Dampak dari Pandemi ini sempat membuat kegiatan sehari-hari manusia menjadi terhambat, berbagai sektor terkena dampak Pandemi khususnya dalam sektor ekonomi.

Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (covid-19) menjelaskan bahwa Pandemi menjadi salah satu kondisi khusus dalam tahun belakangan ini, sehingga Pandemi ditetapkan menjadi alasan *force majeure*. *Force majeure* adalah keadaan memaksa, keadaan dimana tidak dapat memenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang dapat membinasakan seperti bencana alam. *Force majeure* dibagi menjadi dua yaitu: permanen dan temporer¹². Dikatakan bersifat permanen jika sama sekali sampai kapan pun suatu prestasi yang terbit dari kontrak tidak mungkin dilakukan kembali. Sebagai contoh jika ada barang yang merupakan objek dari kontrak tersebut musnah di luar kesalahan debitur. Sedangkan bersifat temporer manakala terhadap pemenuhan prestasi dari kontrak tersebut tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu, misalnya karena suatu peristiwa tertentu, dimana setelah peristiwa tersebut dapat berhenti, dan tidak menutup kemungkinan prestasi tersebut dapat dipenuhi kembali.

4. Pembiayaan Murabahah di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil adalah kependekan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu, dimana lembaga keuangan mikro ini menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya¹³. Jadi dapat disimpulkan bahwa BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha kecil salah satunya dengan cara menabung dan memberikan pinjaman.

¹¹ Eman Supriatna. *Wabah Corona Virus Disease Covid-19 dalam Pandangan Islam*. Jurnal: Salam, 2020, hal. 556, Vol, 7. No. 6.

¹² Amran Suadi. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020, hal. 158.

¹³ Andri Soemitra. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009, hal. 451.

Berdasarkan penelitian di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis bahwa terdapat dua layanan yang diberikan oleh BMT NU Sejahtera yakni layanan penghimpunan dana (Mudharabah dan Wadiah) dan layanan penyaluran dana (Murabahah dan Musyarakah)¹⁴. Dalam praktek pembiayaan Murabahah yang dilakukan di BMT NU Sejahtera tidak jual beli barang konsumtif tetapi untuk pembiayaan modal kerja, dikarenakan lembaga BMT NU merupakan lembaga keuangan mikro syariah, dimana kegiatan usahanya memberikan pembiayaan untuk usaha yang dijalankan masyarakat sekitar. Jadi dalam praktek sampai tahun 2021 belum ada jual beli barang komoditas, akan tetapi akad yang dipakai adalah akad Murabahah.

5. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah

Pada tahun 2020 Pandemi melanda Indonesia, salah satu dampak bagi lembaga keuangan syariah adalah banyak terjadinya pembiayaan bermasalah diantaranya lalai dalam membayar kewajiban atau dengan kata lain terdapat wanprestasi. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi di atas berikut hasil wawancara kepada anggota BMT NU Sejahtera yang terlibat melakukan wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah.

Tabel 1 Hasil Wawancara Anggota

Nama	Analisis Faktor Wanprestasi	Penyelesaian
Ijah	Pendapatan menurun ketika Pandemi dari 5-7 Juta/bulan menjadi pending	Restrukturisasi
Sartika	Pendapatan menurun ketika Pandemi dari 10 juta/3 bulan menjadi 5 juta/3 bulan	Bulanan
Amba	Kebijakan daring karena Pandemi, sehingga pendapatan menurun dari ≤ 1 juta/bulan menjadi tidak ada	Ditoleransi
Suherman	Konsumen menurun karena Pandemi dari 500.000/hari menjadi tidak menentu	Musiman
Kari	Pendapatan menurun karena Pandemi dari 700.000/minggu menjadi 300.000/minggu	Restrukturisasi
Tarsinih	Pendapatan menurun dari 1 juta/hari menjadi 100.000/hari	Restrukturisasi
Tuti	Kelalaian peminjam berakibat ke penjamin lain	Penjualan aset

Dari 7 hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa indikator kesulitan utama dalam hal membayar yang menimbulkan wanprestasi oleh anggota berasal dari faktor eksternal seperti kondisi/keadaan memaksa, keadaan tersebut adalah Pandemi, hal ini dibuktikan dari 6 narasumber yang menjadi sampel penelitian dan menjelaskan bahwa pada masa Pandemi memberikan pandangan dari anggota dalam melakukan pembayaran, sedangkan 1 narasumber menjadi faktor atas kelalaian pribadi.¹⁵

¹⁴ Hasil Observasi di KSPPS BMT NU Sejahtera, Kecamatan Haurgeulis Tahun 2021.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Anggota. 2021

Pandemi menjadi dalil keadaan memaksa (*force majeure*), alasan tersebut dijadikan pembelaan untuk debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena keadaan tertentu.¹⁶ Pendapat ini diperkuat dengan dasar dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *corona virus disease* 2019 (covid-19). Namun ketentuan ini bukan menjadi alasan pembatalan kontrak melainkan renegotiasi perjanjian. Dengan kata lain ditetapkan ketentuan tersebut guna mengantisipasi perjanjian yang sulit dan memberikan alternatif dalam masalah hubungan debitur dan kreditur.

Berdasarkan dari penjabaran diatas dengan kata lain Pandemi memberikan dampak terhadap anggota dalam pembiayaan sehingga menjadi faktor utama terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah. Dan penggolongan Pandemi ini termasuk ke dalam *force majeure* temporer. Dikarenakan pada situasi ini dikategorikan dapat berakhir dan akan kembali normal sehingga anggota dapat melakukan pembiayaan.

6. Model Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah yang Dilakukan Oleh KSPPS BMT NU

Penanganan risiko terhadap wanprestasi pada umumnya lembaga keuangan syariah mengacu kepada peraturan yang telah dibuat, BMT NU Sejahtera mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam penyelesaian pembiayaan Murabahah bisa dilakukan dengan restrukturisasi, sedangkan dalam DSN MUI jika anggota dikategorikan tidak mampu membayar maka dapat menjual jaminan dengan syarat yang ditentukan.

BMT NU Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah tidak serta-merta langsung eksekusi objek jaminan Murabahah atau melakukan lelang. Ada adab yang perlu didahulukan dalam memberi teguran kewajiban anggota. Ada beberapa tahap dalam penyelesaian wanprestasi yaitu:

Pertama; Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak lembaga apabila anggota masih kooperatif. Jika anggota masih dikatakan kooperatif sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara damai atau biasa disebut penyelesaian secara persuasif. Persuasif adalah proses dimana tujuannya mengubah perilaku, kebiasaan, dan sikap seseorang dalam suatu ide, peristiwa atau objek dengan cara verbal maupun nonverbal di dalamnya tersirat informasi, penalaran dan perasaan.¹⁷ Setelah mengetahui suatu kondisi anggota yang bermasalah, maka selanjutnya pihak BMT menawarkan kepada anggota untuk penyelesaian pembiayaan, jika anggota tidak dapat menyelesaikan pembiayaan maka cara penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk Restrukturisasi berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali), dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggat waktu) dan jumlah angsuran. Penawaran ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan

¹⁶ Annisa Dian Arini. *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure dalam Suatu Kontrak Bisnis*. Jurnal: Suhuf, 2020, hal. 20. Vol, 9. No. 1.

¹⁷ Maulana dan Gumelar. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta: Akademia Pertama, 2013, hal. 9.

unit usaha syariah, dimana pihak lembaga dapat menawarkan pembiayaan Murabahah dengan cara restrukturisasi berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali) atau dengan kata lain mengubah jangka waktu pembayaran.

Kedua; Penyelesaian yang dilakukan lembaga apabila anggota tidak kooperatif. Jika anggota tidak dapat kooperatif terhadap kewajiban yang dilakukan, sehingga usaha yang dilakukan oleh BMT dengan cara paksaan tentunya dengan landasan atas penyelesaian pembiayaan. Penyelesaian dilakukan dalam bentuk peringatan, jika dalam surat peringatan tidak kunjung dilakukan maka pihak lembaga akan melelang objek jaminan. Tentu yang melakukan melalui kantor lelang, sehingga tidak ada kewajiban lembaga untuk menjual objek jaminan, khusus anggota yang tidak mengindahkan peringatan. Jika nilai objek nilai barang lelang tersebut lebih besar dari nilai kewajiban maka sisanya akan dikembalikan oleh anggota, tidak semua sisa nya menjadi hak BMT, sisa tersebut akan dimasukkan ke rekening yang bersangkutan.¹⁸

7. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi

Fatwa adalah salah satu produk hukum Islam yang dinamakan sebagai sebuah hasil ijtihad.¹⁹ Dengan adanya fatwa yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi rambu-rambu dalam prinsip syariah. Penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah mengacu pada fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar. Lembaga keuangan syariah boleh melakukan penyelesaian Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:²⁰

Pertama; Objek Murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang disepakati. Pelunasan yang dilakukan oleh pihak BMT NU dengan menjual objek jaminan Murabahah, karena pembiayaan Murabahah di BMT NU untuk pembiayaan modal usaha dengan menjaminkan sesuatu dan bukan jual beli barang sehingga jika ada keadaan dimana anggota tidak mampu membayar maka objek jaminan menjadi taruhannya. Namun, pada ketentuan ini pihak BMT NU tidak menjual jaminan melalui lembaga keuangan syariah sendiri melainkan dari pihak anggota yang melakukan penjualan karena pihak BMT NU tidak ada kewajiban dalam menjual objek jaminan tetapi sepenuhnya milik anggota. Maka dengan ketentuan poin pertama BMT NU belum sesuai syariah.

Kedua; Nasabah melunasi hutangnya kepada lembaga keuangan syariah dari hasil penjualan. Pada ketentuan kedua ini, manakala anggota setelah menjual objek jaminan untuk melunasi hutang, kemudian dari hasil penjualan dibayarkan untuk melunasi pembiayaan yang terhenti. Pada hal ini pihak BMT NU sudah sesuai syariah, karena bentuk penyelesaian pembiayaan melalui jalur pelunasan diambil manakala anggota tidak dapat membayar dan memilih untuk menjual objek jaminan demi

¹⁸ Sahidin, Ade. Wawancara pihak Manajer KSPPS BMT NU Sejahtera Haurgeulis. 2021

¹⁹ Sofyan A. P. Kau. *Posisi Fatwa Dalam Diskusi Pemikiran Hukum Islam*. Jurnal: Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2010, hal. 177. Vol, 10. No. 1.

²⁰ Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

melunasi hutang dari hasil penjualan objek jaminan tersebut. Dalam hal ini maka BMT NU Sejahtera sudah sesuai syariah.²¹

Ketiga; Apabila dari hasil penjualan melebihi sisa hutang maka lembaga keuangan syariah mengembalikan sisanya kepada nasabah. Pada ketentuan ketiga ini, apabila pihak BMT dalam proses lelang objek jaminan nilainya lebih dari jumlah kewajiban maka sisa dari total kewajiban tersebut dikembalikan kepada anggota dengan masuk ke dalam rekening anggota secara otomatis. Dalam hal ini maka BMT NU Sejahtera sudah sesuai syariah.

Keempat; Apabila dari hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah. Pada ketentuan keempat ini, dimana kebalikannya dari poin 3 pihak BMT NU jika nilai objek jaminan anggota yang dijual kurang dari sisa hutang yang harus dilunasi maka pihak BMT NU menetapkan kekurangan sisa sebagai hutang anggota dan memberitahu sisa keharusan membayar dengan mewajibkan membayar. Dalam hal ini BMT NU Sejahtera sudah sesuai syariah.²²

Kelima; Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya. Pada poin terakhir ini, BMT NU tidak memberikan kebijakan untuk membebaskan hutangnya kepada anggota manakala anggota benar-benar tidak bisa melunasi hutangnya akan tetapi jika hutang tersebut tidak bisa dilunasi oleh anggota maka pihak penjamin dari anggota keluarga yang masih dalam kategori vertikal yang akan melakukan pembayaran hutang, ini sesuai dengan kesepakatan di awal dimana akad disepakati oleh anggota dan pihak ketiga sebagai penjamin dari golongan keluarga dan mengharuskan membayar sebesar dan sesuai kemampuan yang anggota bisa. Dalam hal ini pihak BMT NU belum sesuai syariah.²³

Ketentuan lainnya tertuang dalam fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali, dalam penyelesaiannya ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan:²⁴

Pertama; Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. Dalam ketentuan penjadwalan kembali dalam pembiayaan, pihak BMT NU dalam melakukan restrukturisasi memang tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, akan tetapi sisa bulan yang menunggak ditambah margin. Dengan cara memperpanjang jangka waktu pembayaran, sehingga nilai angsuran mengecil. Maka pada poin pertama BMT NU sudah sesuai ketentuan.

Kedua; Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil. Dalam masa penjadwalan kembali maka akan dibuat kontrak baru, dikarenakan pada penjadwalan akan diubah jangka waktu dan jumlah angsuran yang harus dibayar oleh anggota dengan pembaharuan proses lamanya angsuran yang akan ditetapkan,

²¹ Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

²² Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

²³ Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.

²⁴ Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali

terdapat beban biaya lainnya seperti biaya materai untuk kontrak baru. Biaya ini dibebankan kepada anggota, jika anggota memang tidak bisa membayar biaya riil maka solusi yang ditawarkan BMT NU Sejahtera akan dimasukan nominal biaya riil kedalam total kewajiban yang terbaru.

Ketiga; Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam ketentuan ini, pihak BMT NU dan anggota akan berunding dalam menentukan jangka waktu yang terbaru dalam pembayaran pembiayaan, dalam kesepakatan terbaru ini melibatkan anggota yang bersangkutan dan pihak BMT NU. Sehingga dalam kesepakatan jadwal pembiayaan terbaru memang sudah sesuai dengan ridha masing-masing.²⁵

Dari landasan ketentuan fatwa di atas penulis menyimpulkan bahwa dalam penyelesaian wanprestasi pihak BMT NU belum dikatakan sesuai syariah, dikarenakan ada beberapa poin yang menyatakan tidak sesuai dalam praktik. Diantaranya yaitu pada ketentuan fatwa pertama, dimana objek Murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang disepakati belum sesuai fatwa. Kedua, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya belum sesuai fatwa juga. Jika salah satu rukun tidak terpenuhi maka suatu penyelesaian itu belum dikatakan sepenuhnya sesuai syariah.

8. Pandangan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Wanprestasi

Sebelum mengidentifikasi kesesuaian penyelesaian wanprestasi terhadap hukum positif, maka terlebih dahulu mengetahui dasar penetapan hukum positif terhadap penyelesaian wanprestasi sebagai berikut:

Pertama; Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/18/DPbS atas perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat hal yang perlu diperhatikan: Pertama, apabila nilai wajar lebih kecil daripada jumlah kewajiban nasabah, maka sisa kewajiban nasabah tersebut tetap menjadi hak BUS atau UUS, yang penyelesaiannya disepakati antara BUS atau UUS dan nasabah. Kedua, apabila nilai wajar lebih besar daripada jumlah kewajiban nasabah, maka selisih nilai tersebut diakui sebagai uang muka *ijarah muntahiya bittamlik* atau menambah porsi modal nasabah untuk musyarakah atau mengurangi modal mudharabah dari BUS atau UUS. Pada ketentuan ini pada umumnya sama dengan fatwa DSN MUI tentang penyelesaian pembiayaan bagi nasabah yang macet. Jika anggota sudah tidak mampu membayar maka pihak lembaga akan melakukan lelang sesuai prosedur lembaga untuk melunasi hutang, dan atas nilai jual tersebut untuk melunasi hutang, pada ketentuan ini pihak lembaga BMT NU sudah sesuai hukum.²⁶

²⁵ Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali.

²⁶Bank Indonesia. Surat Edaran Nomor 13/18/DPbS atas perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Kedua; Peraturan OJK No. 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus disease 2019 pada Bab II mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan bagi lembaga keuangan dalam pasal 6 sebagai berikut:

Pertama; Diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam penyelesaian kewajiban jika anggota tidak mampu membayar akan dilakukan restrukturisasi, fakta di lapangan menyatakan bahwa salah satu kendala dalam membayar dikarenakan kondisi Pandemi yang memberikan dampak bagi pendapatan anggota, yang sebelumnya pendapatan stabil akan tetapi menjadi menurun sehingga berdampak bagi pembayaran pembiayaan, sehingga pihak lembaga menawarkan restrukturisasi. Maka pada ketentuan ini susah sesuai hukum, dimana pihak lembaga BMT NU memberikan penyelesaian pembiayaan berupa restrukturisasi bagi anggota yang terkena dampak Pandemi.²⁷

Kedua; Direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah. Kebijakan pemerintah atas Pandemi memberi keluasaan kepada anggota yang mengajukan pembiayaan, dikarenakan keadaan yang membuat pembiayaan menjadi sulit, oleh karenanya pemerintah menstimulus untuk memperbaiki anggota yang terdampak dari Pandemi dengan restrukturisasi. Dalam ketentuan ini, fakta dilapangan menyebutkan bahwa anggota mengalami kendala membayar pada tahun 2020. Dengan kata lain kendala membayar ini ketika Pandemi muncul, dengan kata lain permasalahan pembiayaan sulit muncul ketika Pandemi melanda. Dibuktikan dengan wawancara kepada anggota yang mengajukan restrukturisasi setelah pendapatan menurun di tahun 2020, maka pada ketentuan ini pihak lembaga BMT NU sudah sesuai hukum.²⁸

Ketiga; Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku Ketiga tentang perikatan, ada beberapa hal yang menentukan batas hubungan antara debitur dan kreditur. Hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu disebut perikatan, dimana munculnya hak dan kewajiban di dalamnya²⁹. Tiap-tiap perikatan lahir karena adanya persetujuan atau perjanjian, maka perjanjian dalam KUHPerdato pasal 1313 adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam perjanjian suatu hubungan antara kreditur dan debitur pada pembiayaan Murabahah membentuk suatu janji, dimana pihak debitur akan membayar pembayaran

²⁷ Peraturan OJK No. **11 tahun 2020** tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus disease 2019 pada Bab II mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

²⁸ Peraturan OJK No. **11 tahun 2020** tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran corona virus disease 2019 pada Bab II mengenai restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

²⁹ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hal. 1.

secara mengangsur. Jika perjanjian tersebut tidak dapat terpenuhi atau memenuhi tetapi sebagian prestasi maka berakibat wanprestasi. Prestasi adalah pemenuhan hak dalam suatu perikatan³⁰. Adapun menurut hukum positif dimana hubungan antara kreditur dan debitur tentang wanprestasi dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku III dalam Pasal 1238 dan 1243.

Pasal 1236: si berhutang adalah wajib memberikan ganti biaya rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. Dalam pasal ini pihak BMT NU memberikan sanksi atau denda bagi anggota yang telat membayar, walaupun keadaan sulit membayar itu dikarenakan Pandemi.

Akibat hukum dari *force majeure* adalah pertama, debitur tidak perlu membayar ganti rugi. Kedua, beban risiko tidak berubah, terutama pada keadaan memaksa sementara. Ketiga, kreditur tidak berhak atas pemenuhan prestasi, tetapi sekaligus demi hukum bebas dari kewajibannya untuk menyerahkan kontras prestasi³¹. Dalam tiga ketentuan tersebut BMT NU Sejahtera tidak membebaskan kewajiban kepada anggota secara sukarela, tetapi memberikan kesempatan pada anggota untuk membayar sesuai kondisi dan kemampuan yang dimiliki sehingga dalam hukum perjanjian tetap sesuai kontrak awal, dan dalam perjanjian dijelaskan juga bahwa jika anggota menunggak akan dikenakan denda.

Adapun penetapan denda bahwa lembaga keuangan syariah boleh menarik denda keterlambatan atas kelalaian anggota dalam akad Murabahah. Dengan catatan, anggota tersebut adalah kategori anggota yang mampu tetapi menunda pembayaran, lalu kemudian denda tersebut diperuntukan sebagai dana sosial dan bukan dijadikan sebagai pendapatan lembaga keuangan syariah³². Namun pada BMT NU penetapan denda tidak sepenuhnya menjadi dana sosial dan kategori penetapan anggota yang dikenakan denda bukan hanya yang mampu membayar tetapi anggota yang benar-benar dinyatakan adanya keterlambatan dalam pembiayaan.

Pasal 1238: Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Dalam pasal ini jika anggota dalam angsuran ada kelalaian untuk membayar maka pihak BMT memberikan surat peringatan bahwa anggota sudah menunggak selama jangka waktu yang tertera.

Pasal 1243: Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah

³⁰ Medika Andarika Adati. *Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat Dipidana*. Jurnal: Lex Privatum, 2018, hal. 5. Vol, 6. No. 4.

³¹ Aminah. *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal: Diponegoro Private Law Review, 2020, hal. 653. Vol, 7. No. 1.

³² Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika, 2018, hal. 158.

dilampaukannya. Pada pasal ini lembaga keuangan BMT NU mewajibkan beban denda kepada anggota yang lalai dalam tenggat waktu pembayaran maka dari kelalaian tersebut dikenakan denda. Denda tersebut diberikan manakala sudah terjadi keterlambatan dalam membayar, maka dengan demikian sudah sesuai pasal 1243.

Berdasarkan dari ketentuan peraturan dan pasal-pasal yang membahas antara hubungan debitur dan kreditur di sini, pihak lembaga BMT NU sudah sesuai aturan/hukum yang berlaku.

D. KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi pada masa Pandemi berasal dari faktor eksternal yaitu *force majeure*, dimana suatu keadaan memaksa dalam situasi Pandemi, sehingga berdampak bagi ekonomi anggota dan pembayaran kewajiban dalam pembiayaan. Pandemi ini dikatakan sebagai *force majeure temporer* dikarenakan pada situasi ini dikategorikan dapat berakhir dan akan kembali normal sehingga anggota dapat melakukan pembiayaan. Dengan kata lain faktor yang menjadi penyebab wanprestasi adalah Pandemi. Model penyelesaian yang dilakukan oleh pihak BMT NU Sejahtera dikategorikan menjadi dua yaitu: pertama, jika pihak anggota masih kooperatif (bekerjasama) maka penyelesaian dengan cara persuasif, yaitu dengan berdiskusi menyelesaikan kesulitan yang dihadapi anggota dalam pembayaran, sehingga menemukan solusi penawaran dengan cara restrukturisasi dan pelunasan. Dimana restrukturisasi melalui perpanjangan jangka waktu dan memperkecil nilai angsuran, sedangkan pelunasan dengan menjual jaminan tetapi yang menjual dari pihak anggota untuk melunasi hutang. Kedua, jika pihak anggota tidak kooperatif (tidak bekerjasama), dalam hal ini anggota yang tidak dapat melunasi dan mangkir dari surat panggilan, akan di eksekusi jaminan melalui badan lelang lembaga.

Pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh lembaga BMT NU belum sesuai syariah, dikarenakan ada beberapa poin yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 47 tahun 2005. Pandangan hukum positif terhadap penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh lembaga BMT NU sudah sesuai peraturan surat edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS tentang restrukturisasi pembiayaan bagi Bank umum syariah dan unit-unit syariah, peraturan OJK No. 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai *countercyclical* dampak penyebaran corona virus disease (Covid-19), serta pasal 1238 dan 1243 KUHPerdara.

REFERENSI:

- Aminah. 2020. *Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal: Diponegoro Private Law Review. Vol, 7. No. 1.
- Adati, Medika Andarika. 2018. *Wanprestasi Dalam Perjanjian yang Dapat Dipidana*. Jurnal: Lex Privatum. Vol, 6. No. 4.
- Arifin, Zainul. 2012. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet.

- Arini, Annisa Dian. 2020. *Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeure dalam Suatu Kontrak Bisnis*. Jurnal: *Suhuf*. Vol, 9. No. 1.
- Djamil, Faturrahman .2014. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fatwa No. 47/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar.
- Fatwa No. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali.
- Indonesia, Bank. Surat Edaran Nomor 13/18/DPbS atas perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Kau, Sofyan A. P. 2010. *Posisi Fatwa Dalam Diskusi Pemikiran Hukum Islam*. Jurnal: *Al-Ulum IAIN Sultan Amai Gorontalo*. Vol, 10. No. 1.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Hukum Ekonomi Syariah.
- Maulana dan Gumelar. 2013. *Psikologi Komunikasi dan Persuasi*. Jakarta: Akademia Pertama.
- Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).
- Sahidin, Ade. 2021. Wawancara pihak Manajer KSPPS BMT NU Sejahtera Haurgeulis.
- Saliman, Abdul R. 2004. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia: Teori & Contoh*. Jakarta: Kencana.
- Sahroni, Oni. 2018. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika.
- Setiawan, I Ketut Oka. 2015. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Suadi, Amran .2020. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Supriatna, Eman. 2020. *Wabah corona virus disease Covid-19 dalam pandangan Islam*. Jurnal: *Salam*. Vol, 7. No. 6.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/18/DPbS tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Umum Syariah dan Unit-unit Syariah.
- Widodo, Sugeng. 2017. *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi*. Yogyakarta: UII Press.